

**SERTIFIKAT ELEKTRONIK DALAM PERATURAN MENTERI AGRARIA
DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2021 PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**EKA RUSTIANA
20203011059**

PEMBIMBING:

DR. H. M. NUR, S.AG., M.AG

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Modernisasi pelayanan pertanahan diwujudkan untuk menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik, sampai pada menuju dokumen yang dihasilkan berbentuk dokumen elektronik. Peluncuran sertifikat tanah elektronik dimulai kebijakannya pada tahun 2021 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Penerapan Sertifikat Elektronik memunculkan polemik dikalangan masyarakat keraguan mengenai kepastian tentang perlu tidaknya perubahan dokumen pembuktian kepemilikan ke arah digitalisasi, dan fungsi serta manfaat dari sertifikat elektronik hingga pada keamanannya dalam ranah digital yang cukup mengkhawatirkan dan rentan akan kejahatan pencurian data, oleh karenanya perlu pengkajian lebih lanjut terkait perlindungan hak melalui *siyāsah dustūriyyah* dan *maṣlahah mursalah*.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian pustaka (*library research*), sifat penelitian dekriptif analisis dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum primer dalam penelitian yaitu peraturan terkait Sertifikat Elektronik, bahan sekunder dari literatur, majalah ilmiah, jurnal ilmiah, penelusuran studi dokumen dari peraturan perundang-undangan, dokumen hasil webinar dan sebagainya. Secara umum, penelitian ini menggunakan kerangka teoritik *siyāsah dustūriyyah* dan *maṣlahah mursalah*.

Hasil penelitian ini, *pertama*, perlindungan hak kepemilikan belum memberikan cukup perhatian terhadap perlindungan hak atas kepemilikan tanah. Substansi pada Pasal 16 ayat (1) Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik dianggap memunculkan banyak persepsi sehingga menimbulkan konflik dan ancaman perlindungan hukum bagi pemilik tanah. Memiliki potensi cukup besar akan adanya kejahatan tindakan ilegal yang kemudian menjadi sarana perbuatan melawan hukum yaitu tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*cyber crime*). Antisipasi akan hal tersebut guna melindungi hak kepemilikan yang akan mengacu pada hak perlindungan harta atau *hifz al-māl*. Sebagaimana dalam *siyāsah dustūriyyah* dijelaskan bahwa hak-hak dari setiap warga negara wajib dilindungi. *Kedua*, bahwa penerapan sertifikat elektronik seharusnya dihentikan sebagai bentuk *ijtihad* Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan keamanan pelayanan dibidang pertanahan. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan yang dalam tingkatan *maṣlahah mursalah* berada pada tingkat *darūriyyāt* (primer) sebagai sesuatu yang amat diperlukan agar terhindar dari kerusakan. Dalam kondisi ini penerapan sertifikat elektronik seharusnya dihentikan untuk kebaikan banyak pihak dan dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi para pemangku kebijakan dalam memberlakukan sebuah peraturan yang dapat merugikan masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Hak, Sertifikat Elektronik, *Maṣlahah Mursalah*

ABSTRACT

The modernization of land services is realized to implement electronic-based land services, up to the documents produced in the form of electronic documents. The policy for the launch of electronic land certificates begins in 2021 with the issuance of Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency No. 1 of 2021 concerning Electronic Certificates. The application of Electronic Certificates raises polemics among the public with doubts regarding the certainty of whether or not it is necessary to change the proof of ownership document towards digitalization, and the functions and benefits of electronic certificates to their security in the digital realm which is quite worrying and vulnerable to data theft crimes, therefore further study is needed. related to the protection of rights through *siyāsah dustūriyyah* and *maṣlahah mursalah*.

This type of research is library research, the nature of the research is descriptive analysis and uses a normative juridical approach. The primary legal materials in the research are regulations related to Electronic Certificates, secondary materials from literature, scientific magazines, scientific journals, document study searches from laws and regulations, webinar results documents and so on. In general, this study uses a theoretical framework of *siyāsah dustūriyyah* and *maṣlahah mursalah*.

The results of this study, first, the protection of property rights has not paid enough attention to the protection of land ownership rights. The substance of Article 16 paragraph (1) Permen ATR/BPN No. 1 of 2021 concerning Electronic Certificates This is considered to give rise to many perceptions, resulting in conflicts and threats to legal protection for land owners. Has a large enough potential for illegal acts which then become a means of unlawful acts, namely criminal acts based on information technology (cyber crime). Anticipate this to protect ownership rights which will refer to the right to protect property or *hiḏ al-māl*. As in the *siyāsah dustūriyyah* it is explained that the rights of every citizen must be protected. Second, that the application of electronic certificates should be stopped as a form of *ijtihād* of the Ministry of ATR/BPN in realizing the security of services in the land sector. This is a form of protection that is at the level of *maṣlahah mursalah* is at the *darūriyyāt* (primary) level as something that is very necessary to avoid damage. In this condition the application of electronic certificates should be stopped for the good of many parties and used as evaluation material for policy makers in enacting a regulation that can harm the community.

Keywords: Rights Protection, Electronic Certificate, *Maṣlahah Mursalah*.

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1155/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : SERTIFIKAT ELEKTRONIK DALAM PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2021 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EKA RUSTIANA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011059
Telah diujikan pada : Kamis, 04 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 62fb3e56dfc8

Ketua Sidang
Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED




Valid ID: 6302e994bcef

Penguji I
Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 62fc21baedb73

Penguji II
Dr. Octoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6302ea728210b

Yogyakarta, 04 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Eka Rustiana, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami menyarankan bahwa tesis saudara:

Nama : Eka Rustiana, S.H
NIM : 20203011059
Judul : "Sertifikat Elektronik Dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Perspektif *Maṣlahah Mursalah* "


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan demikian, kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 27 Juni 2022

Pembimbing,


Dr. H. M. Nur. M. Ag.
NIP. 197008161997031002

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Rustiana, S.H.
Nim : 20203011059
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Eka Rustiana S.H.
NIM: 20203011059

MOTTO

“A Law Is Valuable, Not Because It Is Law, But Because There Is Right In It”

(Henry Ward Beecher)

“You Can’t Go Back and Change The Beginning, But You Can Start Where You Are
and Change The Ending”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Puji Syukur Pada Tuhan Semesta Alam dan Sholawat teriring Salam Teruntuk

Kekasih-Nya

Pada karya yang sederhana ini, kupersembahkan untuk:

Ibunda tercinta Eviana dan Bapak Manan Yulianto

Tanpa do'a-do'a mereka rasanya mustahil si sulungnya sampai pada titik ini

Adik-adik tersayang Reno Abrory, Sumartini dan Safa Zunaira

Para Guru dan Dosen

Almamater terkasih, Hukum Tata Negara (Siyasah)

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

— /	Kasrah	Ditulis	I
— /	Fathah	Ditulis	A
— 9	Dhammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1. Fathah + ALif ditulis *ā*
استحسان Ditulis *Istihsān*
2. Fathah + ya' mati ditulis *ā*
أنثى Ditulis *Unṣā*
3. kasrah + ya' mati ditulis *ī*
العلواني Ditulis *al-‘Ālwānī*
4. Dhammah + wāwu matiditulis *ū*
علوم Ditulis *‘Ulūm*

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis *ai*
غيرهم Ditulis *Gairihim*
2. Fathah + wāwu mati ditulis *au*
قول Ditulis *Qaul*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”
القرآن Ditulis *al-Qur'an*
القياس Ditulis *al-Qiyās*
- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة Ditulis *ar-Risālah*

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي Ditulis *Ahl al-Ra'yi*

اهل السنة Ditulis *Ahl as-Sunnah*

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab syari'at, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku, *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama Penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين • و به نستعين على امور الدنيا و الدين • اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله • اللهم صل على سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas segala nikmat Iman, Islam, kesempurnaan serta kekuatan sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat serta salam tetap tucurahkan kepada tuntunan dan suri tauladan kita Rasulullah SAW. Beserta keluarga, sahabat, serta para pengikutnya. Berkat usaha dan perjuangan beliaulah manusia berada dalam kehidupan yang lurus dan benar. Tesis ini adalah bentuk hasil karya ilmiah masa akhir studi saya. Penulisan tesis ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan segenap kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan pikiran sehingga penyusunan tesis ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu tak lupa penulis menghaturkan rasa ta'zim dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf pimpinan lainnya, para dosen dan karyawan yang telah memberikan pelayanan dan perhatian yang terbaik.

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada Bapak Dr. H. M. Nur, S. Ag., M.Ag., sebagai pembimbing, terimakasih atas segala ilmu, motivasi, nasehat, bantuan dan masukan yang telah diberikan demi hasil yang maksimal dalam penulisan tesis ini.
5. Terimakasih kepada para dosen penguji bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M. Ag., Dan bapak Dr. Octoberrinsyah M. Ag., atas masukan, sumbangsih pemikiran, kritik dan saran yang diberikan untuk menyempurnakan penulisan tesis ini.
6. Kepada segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Syariah yang telah memberikan Ilmu dan wawasan kepada penulis selama masa perkuliahan dan tidak lupa kepada Ibu In selaku TU jurusan Ilmu Syariah yang sangat tulus membantu mahasiswa dalam mengurus administrasi yang melelahkan.
7. Kedua orang tuaku, Manan Yulianto dan Eviana, adikku Reno Abrori, serta keluarga besar Bapak dan Ibu yang selalu memberikan doa, menyemangati, memotivasi demi terselesaikan penelitian ini dengan baik. Tidak ada kata yang mampu mewakili rasa terimakasih, hanya untaian doa semoga Allah SWT memberikan keberkahan. Tidak ada kata yang bisa menggantikan segala usaha, motivasi, semangat dan juga materi yang telah dicurahkan yang tidak mungkin dapat saya balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahkan ini
8. Paman Bibit Sanjaya dan Bibi Mariani terkasih yang selalu berperan menjadi orang tua kedua saya.
9. Kepada adik-adikku Reno Abrory, Sumartini dan sibungsu mungil yang menambah kebahagiaan keluarga Safa Zunaira, yang mampu menambah semangat dan lengkung senyum selama proses menyelesaikan tesis ini.

10. Terimakasih kepada Teman-teman angkatan 2020 Hukum Tata Negara Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terimakasih atas kebersamaan yang telah terjalin selama kurang lebih dua tahun ini walau hanya terlintas dalam layar *zoom*. Selamat melanjutkan pergerakan masing-masing dan selamat berproses untuk kesuksesan.
11. Terimakasih kepada teman-teman seperantauan yang selalu menuruti kata hati untuk melangkah kaki menyusuri serpihan surga yang jatuh ke bumi di pulau Jawa ini.
12. Serta berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan satu demi satu.
Semoga semua yang telah mereka berikan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan menjadi amal ibadah dan mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.
Akhir kata semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan kepada seluruh yang membutuhkan. *Amin Ya Rabbal 'Alamin*

Yogyakarta, 15 Juni 2022
Penyusun



Eka Rustiana
Nim: 20203011059

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIANvi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH</i> DAN <i>MAŞLAHAH MURSALAH</i>	24
A. Teori <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	24
1. Pengertian <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	24
2. Ruang Lingkup <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	28
3. Objek Kajian <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	31
4. Konsep <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	32
5. Prinsip-Prinsip <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	39

B. Teori <i>Maṣlahah Mursalah</i>	44
1. Pengertian <i>Maṣlahah Mursalah</i>	44
2. <i>Maṣlahah</i> dari Segi Keberadaannya	47
3. Syarat <i>Berḥujjah Maṣlahah Mursalah</i>	50
4. Obyek Kajian <i>Maṣlahah Mursalah</i>	59
5. Ruang Lingkup <i>Maṣlahah Mursalah</i>	60
6. Tingkatan Pembagian <i>Maṣlahah Mursalah</i>	61
a) <i>Maṣlahah Darūriyyāt</i> (Primer).....	61
b) <i>Maṣlahah Hājiyyat</i> (Sekunder).....	63
c) <i>Maṣlahah Ṭahsiniyyāt</i> (Pelengkap).....	63
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PERMEN ATR/BPN TENTANG SERTIFIKAT ELEKTRONIK	66
A. Mekanisme Prosedural Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik.	66
B. Pengertian Sertifikat Elektronik.....	71
C. Dasar Hukum Sertifikat Elektronik.....	75
D. Penerbitan Sertifikat Elektronik.....	77
E. Pro dan Kontra Sertifikat Elektronik.....	80
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KEPEMILIKAN DALAM SERTIFIKAT ELEKTRONIK	84
A. Perlindungan Hak Kepemilikan Dalam Sertifikat Elektronik Perspektif <i>Siyāsah Dustūriyyah</i>	84
B. Eksistensi Sertifikat Elektronik Perspektif <i>Maṣlahah Mursalah</i>	90
C. Signifikasi Kajian Bagi Pemangku Kebijakan	96
BAB V PENUTUP.....	98
A. Simpulan.....	98
B. Rekomendasi.....	100

DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADITS, DAN ISTILAH-ISTILAH.....	I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA NO. 1 TAHUN 2021 TENTANG SERTIFIKAT ELEKTRONIK.....	III
<i>CURRICULUM VITAE</i>.....	XXXIX



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi secara khusus, telah banyak mempengaruhi tata cara kehidupan di dalam masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah mengakibatkan terjadinya keterpaduan ataupun konvergensi dalam perkembangan teknologi informasi, media dan telekomunikasi.¹ Wujud dari rangkaian tersebut adalah lahirnya produk-produk teknologi baru yang memadukan kemampuan sistem informasi dan sistem komunikasi yang berbasis komputer yang selanjutnya terangkai dalam suatu jaringan (*network*) sistem informasi yang selanjutnya disebut sistem elektronik.²

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga merambah kepada administrasi pertanahan dengan adanya pelaksanaan pendaftaran tanah yang dapat dilakukan secara elektronik dan hasil pendaftaran tanah tersebut berupa data informasi elektronik seperti dokumen elektronik. Hal tersebut sangat berbeda dengan sistem pengadministrasian sebelumnya yang masih menggunakan sistem analog. Transformasi sertifikat elektronik ini mendukung budaya *paperless office* di era

¹ Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*, cet. ke-1 (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 122.

² Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, cet. ke-1 (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 3.

digital, bertujuan mempermudah pemeliharaan dan pengelolaan, serta kemudahan dapat diakses kapan saja dan dimana saja.³

Transformasi digital yang kemudian merambah pada bidang pertanahan terdapat dalam sebuah regulasi yaitu dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik, selanjutnya ditulis sebagai Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik.⁴ Sebelum peraturan tentang sertifikat elektronik ini muncul, Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan empat layanan elektronik di bidang pelayanan pertanahan yakni dalam pelayanan Hak Tanggungan Elektronik, Pengecekan Sertifikat, Informasi Zona Nilai Tanah dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.⁵

Melalui Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik tersebut, perubahan sertifikat konvensional menjadi elektronik diharapkan dapat mengurangi jumlah sengketa, konflik dan perkara pengadilan mengenai pertanahan. Keamanan dari sertifikat tanah elektronik yaitu diterbitkan melalui sistem elektronik, disahkan menggunakan tanda tangan elektronik, memiliki standar

³ Qisthi Fauziyyah Sugianto, "Peluang dan Tantangan Calon Notaris dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital", *Jurnal Notarius*, Vol. 12:2 (2019), hlm. 657-658.

⁴ Kominfo, "Kementerian ATR/BPN Luncurkan Layanan Elektronik", *kominfo.go.id*, Akses 7 September 2021

⁵ Kusmiarto, K., Aditya, T., Djurdjani, D., & Subaryono, S. (2021). "Digital transformation of land services in Indonesia: A Readiness Assessment", *Land*, Vol. 10:2 (2021), hlm., 2.

keamanan ISO, menggunakan teknologi persandian seperti kriptografi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), mudah dalam pemeliharaan dan pengelolaan, dapat diakses tanpa batas waktu dan ruang, meminimalisir risiko kehilangan, terbakar dan pencurian.⁶

Sertifikat tanah elektronik diluncurkan dalam rangka efisiensi pendaftaran tanah khususnya di era pandemi tentunya juga di era yang mengalami perkembangan digital, karena mengurangi pertemuan fisik antara pengguna layanan dan penyedia layanan serta kemudahan akses yang akan didapatkan oleh para pemilik sertifikat elektronik. Adanya digitalisasi dalam pendaftaran tanah juga diharapkan menaikkan nilai *registering property* dalam rangka memperbaiki peringkat kemudahan berusaha atau *Ease of Doing Business* (EoDB).⁷

Kehadiran peraturan mengenai sertifikat elektronik ini memunculkan polemik dari berbagai pihak hingga berakibat ditundanya pelaksanaan penerapan daripada Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik. Penyebab utama dari penundaan penerapan sertifikat elektronik ini yaitu, masih terdapat

⁶ Dwi Aditya Putra dan Siti Nur Azzura “Memahami Seluk Beluk Sertifikat Tanah Elektronik”, <https://www.merdeka.com/khas/memahami-seluk-beluk>. 11 Februari 2021. Akses 3 Maret 2021.

⁷ Harwanto Bimo Pratomo “Fakta-Fakta Sertifikat Tanah Elektronik Wajib Tahu, Termasuk Nasib Sertifikat Kertas”, <https://www.merdeka.com/uang/fakta-fakta-sertifikat-tanah-elektronik-wajib-tahu-termasuk-nasib-sertifikat-kertas.html>?. 5 Februari 2021. Akses 3 Maret 2021

sejumlah masalah pertanahan yang belum tuntas, serta adanya kekhawatiran dikemudian hari terkait keamanan dari sertifikasi elektronik.⁸

Sertifikat elektronik ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai perlindungan hukum, baik dari keamanan dan kedudukannya sebagai alat bukti kepemilikan dan perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah dalam sertifikat elektronik bahwa, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk mewujudkan kepastian hukum, yaitu: Adanya aturan hukum yang jelas dan konsisten; Instansi pemerintah menerapkan aturan hukum secara konsisten; tunduk dan taat terhadapnya; Masyarakat menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan hukum tersebut.⁹

Selain berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia di bidang pelayanan pertanahan. Keunggulan dan kemajuan teknologi memiliki potensi yang cukup besar akan adanya kejahatan yang bisa terjadi. Beberapa tindakan ilegal bisa dilakukan oleh pihak yang memanfaatkan teknologi untuk meraup keuntungan pribadi. Hal tersebut, kemudian menjadi sarana perbuatan melawan hukum salah satunya yaitu, dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*cyber crime*). Kejahatan elektronik inilah yang berdampak merugikan dengan modus pemalsuan identitas, *pishing*, modus meminta data, menerobos alat komunikasi elektronik atau disebut dengan

⁸ Yanita Petriella, "Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Elektronik Resmi Ditunda", <https://ekonomi.bisnis.com/pelaksanaan-sertifikasi-tanah-elektronik-resmi-ditunda>. Akses 28 Maret 2021.

⁹ A. Sutendi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm., 27.

hacking karena lemahnya sistem keamanan yang di buat sehingga data yang ada mudah di retas oleh para pelaku *hacker*.¹⁰

Sebelum munculnya peraturan mengenai sertifikat elektronik, otoritas pertanahan telah melakukan pembaharuan sistem pendaftaran tanah melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), bahkan pada tahun 2020 pemerintah telah membagikan sertifikat konvensional kepada masyarakat Indonesia. Hal tersebut semakin menjadi keresahan di tengah masyarakat akibat keberadaan Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik yang mewajibkan perpindahan sertifikat konvensional menjadi dokumen elektronik. Kebijakan mengenai Permen tersebut sangat kontradiktif dan tidak terencana mengingat dalam pasal 16 ayat 1 (satu)¹¹ dan ayat 3 (tiga)¹² menjadi sangat sensitif jika dilihat dari konsep-konsep dalam konstitusi *siyāṣah dustūriyyah* bahwa sebuah peraturan perundang-undangan harus melindungi hak-hak dasar warga negara.

Keresahan yang kemudian menjadi polemik pada masyarakat setelah munculnya peraturan mengenai Sertifikat Elektronik ini, secara Hukum Islam sebagaimana termuat dalam teori *maṣṣalah* dimana pertimbangan hukum yang berimplikasi pada upaya mendatangkan manfaat dan menolak *muḍharat*. Ia adalah

¹⁰ Hilda B Alexander, "Ini Sejumlah Pertimbangan Ditundanya Sertifikat Elektronik", <https://www.kompas.com/properti/read/ini-sejumlah-pertimbangan-ditundanya-sertifikat-elektronik>, Akses 15 April 2021.

¹¹ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang kepala Badan Pertanahan, Pasal 16 ayat 1 (satu), "Penggantian Sertifikat menjadi Sertifikat-el termasuk penggantian buku tanah, surat ukur dan/atau gambar denah satuan rumah susun menjadi Dokumen Elektronik".

¹² Pasal 16 ayat 3 (tiga), "Kepala Kantor Pertanahan menarik Sertifikat untuk disatukan dengan buku tanah dan disimpan menjadi warkah pada kantor Pertanahan".

sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Ukuran *maṣlahah* juga harus selaras dengan apa yang menjadi tujuan *syara'* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan, keturunan dan harta.

Berangkat dari persoalan tersebut bahwa wacana dari peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik ini perlu mendapat argumentasi mengingat bahwa sampai saat ini Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik, masih belum dapat dilaksanakan secara efektif dan perlu pengkajian lebih lanjut dari sisi kepastian hukum dan jaminan perlindungan hak-hak dasar manusia seperti yang di maksud *siyāsah dustūriyyah* dan *maṣlahah mursalah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam studi ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hak kepemilikan dalam sertifikat tanah elektronik perspektif *siyāsah dustūriyyah*?
2. Bagaimana perspektif *maṣlahah mursalah* memandang eksistensi sertifikat tanah elektronik?
3. Apa signifikansi kajian bagi pemangku kebijakan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang telah penulis sampaikan di atas, maka tujuan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan perspektif *siyāsah dustūriyyah* tentang bagaimana perlindungan Hak Kepemilikan dalam Sertifikat Elektronik.
- b. Untuk menjelaskan perspektif *maṣlaḥah mursalah* memandang eksistensi Sertifikat Elektronik.
- c. Untuk menjelaskan signifikansi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik bagi para pemangku kebijakan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini yaitu diharapkan agar dapat memberikan sumbangan ilmu dan informasi yang dapat dikembangkan oleh para penelitian, pustakawan, perpustakaan secara umum dan tempat penelitian dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya yang berhubungan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik.

D. Tinjauan Pustaka

Penulis dalam mengembangkan kerangka berpikir dan landasan dalam penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini

menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian agar dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji dan menganalisa penelitian yang dilakukan. Dilihat dari penelitian terdahulu peneliti tidak melihat adanya judul yang sama dengan judul penelitian penulis. Penelitian terdahulu ini sebagai tinjauan pustaka penulis menjadikannya beberapa referensi dalam memperkaya bahan kajian, pada penelitian terdahulu berupa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Penulis menggunakan beberapa tulisan/penelitian terkait sertifikat elektronik; Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesi oleh Ana Silviana;¹³ Analisis Yuridis Sertifikat Tanah Hak Milik (*E-Certivicate*) Demi Mewujudkan Kepastian Hukum oleh Novita Rizka Ratih;¹⁴ Pengarsipan Elektronik Sertifikat Tanah Untuk Menjamin Ketersediaan Arsip Sebagai Alat Bukti yang Sah Pada Sengketa Pertanahan oleh Ahmad Yani;¹⁵ Transformasi Dari Kertas ke Elektronik; Telaah Yuridis dan Teknis Sertifikat Tanah Elektronik oleh Dian Aries Mujiburohman;¹⁶ Studi Standardisasi Sertifikat Elektronik dan Keandalan dalam Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik oleh

¹³ Ana Silviana, “Urgensi Sertifikat Elektronik dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia”, *Administrative Law & Governace Journal*, Vol. 4:1 (Maret 2021).

¹⁴ Novita Rizka Ratih, “Analisis Yuridis Sertifikat Tanah Hak Milik (*E-Certivicate*) Demi Mewujudkan Kepastian Hukum”, *Tesis Universitas Islam Malang*, (2021).

¹⁵ Ahmad Yani, “Pengarsipan Elektronik Sertifikat Tanah Untuk Menjamin Ketersediaan Arsip Sebagai Alat Bukti yang Sah Pada Sengketa Pertanahan”, *Jurnal Pengembangan Kearsipan*”, Vol. 14:1 (2021).

¹⁶ Dian Aries Mujiburohman, “Transformasi Dari Kertas ke Elektronik; Telaah Yuridis dan Teknis Sertifikat Tanah Elektronik”, *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 7:1 (April 2021).

Ahmad Budi Setiawan;¹⁷ Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak atas Tanah Elektronik oleh Suci Febrianti.¹⁸ Dari beberapa penelitian tersebut terdapat kesamaan topik kajian dari penelitiannya yaitu terkait sertifikat elektronik.

Terkait sistem/program Badan Pertanahan Nasional penulis menggunakan beberapa referensi sebagai berikut; oleh Nurul Nadira dengan judul “Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik Yang Akan Dilaksanakan Di Badan Pertanahan”;¹⁹ oleh Eman Chrisna Aldiro Rampi tahun 2018 yang berjudul “Kepastian Hukum Terhadap Pelayanan Persertifikasian Tanah Melalui Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (LARASITA)”;²⁰ oleh Monoka Indra Dewi yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tarai Bangun”;²¹ oleh Muchamad Naufal Zakiy penelitiannya yang berjudul “Kesiapan Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda dalam Penerbitan

¹⁷ Ahmad Budi Setiawan, Studi Standardisasi Sertifikat Elektronik dan Keandalan dalam Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, *Buletin Pos dan Telekomunikasi*. Vol. 12, No. 2. Juni 2014.

¹⁸ Suci Febrianti, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak atas Tanah Elektronik”, *Jurnal Indonesia Natory*, Vol. 3 No. 3 (2021)

¹⁹ Nurul Nadira, “Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik Yang Akan Mulai Dilaksanakan Di Badan Pertanahan”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17:2 (November 2019).

²⁰ Eman Chrisna Aldiro Rampi, “Kepastian Hukum Terhadap Pelayanan Persertifikasian Tanah Melalui Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (LARASITA)”. *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23:1 (Desember 2017).

²¹ Monoka Indra Dewi, “Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tarai Bangun”, *Skripsi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru*, (2020).

Sertifikat 1 (Satu) Lembar (Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2016 Tentang/Bentuk dan Isi Sertifikat Hak Atas Tanah)".²² Dari beberapa penelitian yang tersebut terdapat kesamaan penelitiannya terkait sistem/program pertanahan yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Penelitian terkait kepastian hukum dan perlindungan hak kepemilikan penulis menggunakan beberapa referensi yaitu; penelitian oleh I Gusti Agung dan I Ketut Sandi yang berjudul "Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Bidang Tanah";²³ Oleh Fandri Entiman Nae, tahun 2013 yang berjudul "Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah yang Sudah Bersertifikat";²⁴ oleh Maya Anas Taqiyyah, dalam penelitiannya yang berjudul "Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Atas Tanah Ganda Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997".²⁵

Penulis juga menggunakan referensi yang ditulis oleh Mirza Elmy Safira yang membahas tentang Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang

²² Muchamad Naufal Zakiy, "Kesiapan Badan Pertanahan Nasional Kota Samarindadalam Penerbitan Sertifikat 1 (Satu) Lembar (Menurut Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Bentuk dan Isi Sertifikat Hak Atas Tanah)". *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 10:2 (September 2018).

²³ I Gusti Agung dan I Ketut Sandi, "Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Bidang Tanah", *Skripsi Universitas Udayana Bali* (2014).

²⁴ Fandri Entiman Nae, "Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah yang Sudah Bersertifikat". *Lex Privatum*, Vol. 1:5 (November 2013).

²⁵ Maya Anas Taqiyyah, "Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Atas Tanah Ganda Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997". *Jurnal Ilmu Hukum dan Pranata Hukum*, Vol.. 5. No. 1. (2020).

Nomor 23 Tahun 2014 dalam Sistem Pembuatan Perundang-Undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif Fiqh *Siyāsah Dustūriyyah*. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pemerintah daerah perlu mengkaji alur penyusunan peraturan daerah yang efektif dan efisien sesuai mekanisme pembuatan perda menurut UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan No. 12 Tahun 2011 dengan menganalisis Fiqh *siyāsah dustūriyyah*.²⁶

Berdasarkan uraian tinjauan pustaka yang penulis dapatkan di atas, terlihat adanya persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Persamaan yang terlihat dalam penelitian yang sedang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada objek penelitiannya, yaitu membahas tentang bukti hak kepemilikan sertifikat tanah. Adapun perbedaan yang terlihat dalam penelitian yang sedang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu penelitian yang penulis lakukan ini terkait Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik yang semula telah diwacanakan menjadi regulasi perundang-undangan yang urung dilaksanakan karena berbagai pertimbangan. Maka peneliti berupaya memberikan pertimbangan lain dengan menggunakan teori *siyāsah dustūriyyah* dan teori *maṣlahah mursalah*. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan

²⁶ Mirza Elmy Safira, "Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dalam Sistem Pembuatan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah", *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, (2018).

sesuatu yang benar-benar baru dan original, bukan pengulangan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu, mengingat peraturan menteri yang penulis teliti merupakan peraturan Menteri Agraria yang terbaru.

E. Kerangka Teoretik

1. *Siyāsah Dustūriyyah*

Siyāsah dustūriyyah merupakan bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini yang dibahas antara lain seperti konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan. *Siyāsah dustūriyyah* juga membahas konsep negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²⁷

Permasalahan dalam *fiqh siyāsah dustūriyyah* merupakan hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lainnya, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Dalam konsep negara hukum, keterkaitan antara pemerintah dan warga negara, serta hak-hak negara yang wajib dilindungi adalah bagian dari kajian *siyāsah dustūriyyah*.²⁸ Pengaturan dan

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm. 177.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 177.

perundang-undangan yang dituntut oleh hal *ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi *kemaşlahatan* manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁹

Prinsip-prinsip yang ditetapkan Islam dalam perumusan Undang-Undang Dasar menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah jaminan atas Hak Asasi Manusia, setiap orang memiliki kedudukan yang sama dimata hukum, tanpa membedakan pendidikan, agama, kekayaan dan latar belakang sosial.³⁰ Semua warga negara memiliki hak-hak dasar tertentu yang dijamin oleh negara.

Penegakan hak asasi manusia (HAM) merupakan hal yang sangat diperhatikan. Apapun bentuk pelanggaran HAM tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Hak Asasi manusia sendiri telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan juga sudah ada di masyarakat pada zaman nabi Muhammad SAW. HAM dalam Islam tertuang secara jelas untuk kepentingan manusia, yaitu lewat syari'ah Islam yang diturunkan melalui wahyu. Pada prinsipnya persoalan HAM dalam semua aspek merupakan bagian dari tujuan pendirian suatu negara, bahkan dalam perspektif Teori Locke perlindungan hak-hak kodrati (hak asasi manusia) merupakan dasar dalam pendirian suatu negara.³¹

²⁹ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaşlahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syāri'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47.

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 177-178.

³¹ Carl J. Friedrich, *"The Philosophy of Law in Historical Perspective"*, (Chicago university, Chicago & London, 1969). hlm. 110.

Setiap orang harus tunduk terhadap kekuasaan negara sepanjang dilakukan untuk menciptakan perdamaian, keamanan dan kesejahteraan serta melindungi hak-hak kodrati rakyat, dimana hak-hak kodrati yang dilindungi negara ini adalah hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan terpisahkan dari manusia sejak keadaan alamiah atau “*state of nature*”, yaitu “*life, liberty and estate*”. Negara hanya akan memperoleh legitimasi kekuasaannya dari rakyat apabila negara akan merealisasikan HAM rakyatnya.³²

Kehadiran Islam memberikan jaminan pada kebebasan manusia agar terhindar dari kesia-siaan dan tekanan, baik dalam soal agama, politik dan ideologi. Pada dasarnya HAM dalam Islam terpusat pada lima hal pokok yang terangkum dalam *al-doruriyyat al-khomsah* atau *al-huquq al-insāniyyah fi al-Islam* (hak-hak asasi manusia dalam Islam) dan dalam *uṣul fikih* dikenal dengan *maqāsid as-syari’ah*. Kelima hal pokok tersebut yaitu:

- 1) *Hifẓ al-dīn* (Hak kebebasan beragama)
- 2) *Hifẓ al-naḥs wa al-ird* (Hak untuk hidup)
- 3) *Hifẓ al-‘aql* (Hak persamaan derajat)
- 4) *Hifẓ al-māl* (hak perlindungan harta/milik).
- 5) *Hifẓ al-nasb* (keharusan untuk menjaga keturunan/hak memperoleh keadilan).

Berdasarkan tersebut, lima hal pokok tersebutlah yang harus dijamin dan dijaga oleh segenap umat Islam agar terwujud tatanan kehidupan yang lebih

³² Yahya Ahmad Zein, “Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dan HAM)”, *Jurnal Veritas et Justita UNPAR*, Vol. 1:1. (2015).

manusiawi, di dasarkan atas penghormatan individu atas individu, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan negara dan komunitas agama dengan komunitas agama yang lain.

2. Teori *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah merupakan salah satu metode penetapan hukum *syara'* yang dilakukan dalam proses ijtihad yang lebih banyak menekankan pada aspek mendahulukan *kemaṣlahatan* dan meniadakan *mudharat* dalam pengambilan keputusan hukum.³³ Setiap *maṣlahah* yang bertentangan dengan al-Qur'an, Sunnah atau *Ijmā'* bisa menjadi batal dan harus dibuang jauh-jauh.³⁴ Artinya, untuk menjadikan *maṣlahah* sebagai metode penetapan hukum *syara'* tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih kuat, dapat diterima oleh akal sehat, berlaku umum dalam urusan *muamalah* dan disepakati oleh kebanyakan.³⁵ Dengan kata lain, jika tidak memenuhi ketentuan di atas, maka dengan sendirinya *maṣlahah* itu menjadi gugur atau tertolak.

Maṣlahah mursalah adalah sebuah teori pertimbangan hukum yang berimplikasi pada upaya mendatangkan manfaat dan menolak *mudharat*. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan

³³ Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, cet. ke-II (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 19.

³⁴ Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā min 'Ilmi Uṣūl*, (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 286.

³⁵ Yūsuf al-Qaradhāwī, *Al-Madkhal lidirāsah al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, t.t.), hlm. 62 dan al-Syawkānī, *Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haq min 'Ilm al-Uṣūl*, (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 242

atau menghindarkan keburukan bagi manusia. *Maṣlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak memiliki dalil, namun juga tidak ada pembatalnya. Ukuran *maṣlahah* juga harus selaras dengan apa yang menjadi tujuan *syara'* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan dan harta. Artinya, jika seseorang melakukan perbuatan yang dimaksudkan untuk memelihara kelima aspek tujuan *syara'* dikatakan *maṣlahah*. Lebih lanjut, al-Syātibi menegaskan bahwa tujuan *maṣlahah* bukan hanya mengambil manfaat dan menolak mafsadat berdasarkan kepada akal sehat semata, tapi dalam rangka memelihara hak hamba. Karena syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan.

Secara prinsip menurut Abdul Wahab Khallaf, *maṣlahah mursalah* dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

- 1) Berupa *maṣlahah* yang sebenarnya (secara hakiki) bukan *maṣlahah* yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan.
- 2) Berupa *maṣlahah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- 3) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh *nāsh* (al- Qur'an dan al-Hadits) serta *ijmā'* ulama.³⁶

³⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Barsany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, cet. ke-8 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 125.

Menurut al-Syātibi, dalam mewujudkan kemaslahatan terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *ḍarūriyyāt*, kebutuhan *ḥājjiyyat*, dan kebutuhan *ṭahsiniyyāt*.³⁷ Kebutuhan *ḍarūriyyāt* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kebutuhan *ḥājjiyyat* ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder karena jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Kebutuhan *ṭahsiniyyāt* adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan, tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan terkait penelitian. Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.³⁸ Adapun yang menjadi objek kajian terhadap data pustaka penelitian ini yaitu Peraturan Menteri Agraria dan

³⁷ Asmuni, *Penalaran Induktif Syātibi dan Perumusan al-Maqāṣid Menuju Ijtihād yang Dinamis*, dikutip dari www.yusdani.com. Akses pada 10 Juni 2021.

³⁸ Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2.

Tata Ruang Kepala BPN Republik Indonesia No. 1 tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik dan pustaka-pustaka yang relevan dengan objek masalah dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang sedang penulis lakukan bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapat saran-saran mengenai yang dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu.³⁹ Penelitian ini bersifat deskriptif karena mendeskripsikan persoalan yang berkaitan dengan eksistensi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah menggunakan teori *siyāṣah dustūriyyah* terhadap kebijakan menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik terkait jaminan perlindungan hak kepemilikan atas tanah terhadap Sertifikat Elektronik. Kemudian bersifat analisis karena penelitian ini menganalisis tentang eksistensi dan pembahasan terkait Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), artinya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 10.

yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁴⁰ Hal ini dengan pertimbangan karena titik tolak dalam penelitian ini yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik perspektif. Dengan pendekatan perundang-undangan diharapkan produk hukum tidak sekedar dibangun untuk ruang yang kosong. Sebaliknya, ia ikut tampil menyelesaikan persoalan sebagai produk legislasi dalam sebuah perundang-undangan.⁴¹

Perlu diketahui bahwa kajian ini bersifat futuristik, yang berarti keputusan yang diambil bersangkut paut dengan hari depan, yang akan datang, dimana pengaruhnya berlangsung cukup lama. Penelitian ini merupakan kajian rintisan yang dimaksudkan untuk memberikan masukan atau rekomendasi terhadap pemerintah khususnya kepada Badan Pertanahan Nasional mengenai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yakni meneliti sumber bacaan yang berkaitan dengan topik dalam tesis ini, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, bulletin ilmiah, artikel dan sebagainya yang berkaitan dengan hukum, pendapat para

⁴⁰ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35.

⁴¹ Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 87.

ahli, serta bahan-bahan lain yang mendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini bahan pustaka yang dibutuhkan seperti buku-buku tentang Hukum Islam, Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok agraria, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik. Bahan pustaka yang dikumpulkan melalui inventarisasi serta identifikasi Peraturan Perundang-undangan dan juga klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian.

Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca terlebih dahulu bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan, setelah dibaca penulis melakukan telaah terhadap bacaan dan selanjutnya mencatat serta melakukan analisis dan juga langsung mengutip beberapa kalimat yang sesuai dengan penelitian yang sedang penulis lakukan untuk dimuat dalam bagian tulisan penulis.

5. Analisis Data

Analisis data adalah analisis terhadap data yang telah tersusun atau data yang telah diperoleh dari hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif.⁴² Yakni menguraikan, menyajikan, atau menjelaskan secara mendalam seluruh permasalahan yang dirumuskan dalam pokok masalah. Sistematis atau runtutan analisis deskriptif kualitatif dalam penggunaannya tidak ada suatu pedoman yang jelas, akan tetapi pada prinsipnya,

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*, (Bandung:Alfabeta, 2016), hlm. 147.

setiap item dari permasalahan yang diajukan harus terjawab dalam analisis data dengan mengaitkan satu sama lain atau dengan kata lain terdapat hubungan timbal balik.⁴³

Kemudian dalam proses pengolahan dan penganalisaan data, peneliti dalam analisa yang mengupayakan langkah dengan menyusun secara induktif, metode analisa yang bertumpul dari kaidah-kaidah khusus kemudian diatrik menjadi kaidah umum.⁴⁴ Dengan metode analisa inilah peneliti berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dengan metode analisa inilah peneliti berupaya untuk menggambarkan secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu mendiskripsikan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) pokok pembahasan yang diuraikan dalam sistematika pembahasan di bawah ini, seperti:

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang menjelaskan tentang rencana penelitian yang berisi sub-sub bab seperti latar belakang masalah yang mendasari rencana pelaksanaan penulisan tesis, rumusan masalah, tujuan penelitian dan

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 36.

⁴⁴ Winardi, *Metode Research*, (Bandung: Binaman Pressindo, 1982), hlm. 45.

kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian sampai kepada sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah bagian pengembangan landasan teori atau penjabaran lebih lanjut dari sub-sub kerangka teori tentang perlindungan hak teori *siyāsah dustūriyyah* dan teori *maṣlahah mursalah* yang digunakan untuk menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Di mana dalam teori *siyāsah dustūriyyah* terdapat konsep perlindungan Hak Dasar Manusia dan dalam teori *maṣlahah mursalah* terdapat ukuran *kemashlahatan* dalam keputusan yang seharusnya diambil terkait sertifikat elektronik berdasarkan tingkatan pembagian *maṣlahah mursalah*. Pembahasan mengenai teori *siyāsah dustūriyyah* ini akan dimulai dari pengertian sampai kepada konsep, ruang lingkup sampai pada hal-hal yang menyoal tentang perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Sebagaimana juga pembahasan dalam teori *maṣlahah mursalah* akan dimulai dari pengertian, pembagian *maṣlahah* dari segi keberadaanya, Ruang lingkup *maṣlahah mursalah* hingga pada tingkatan pembagian *maṣlahah mursalah*.

Bab ketiga adalah paparan data yang terdiri dari penjelasan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik mulai dari mekanisme prosedural Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang tentang Sertifikat Elektronik dibuat, Perdebatan yang ditimbulkan sampai melahirkan sebuah putusan, menjelaskan tentang sertifikat elektronik, pendapat-pendapat dalam kacamata pengamat ilmu hukum mengenai sertifikat elektronik hingga pro kontra dari penerapan sertifikat elektronik. Bab ini menyajikan soalan mengenai dasar yuridis,

sosiologis dan filosofis yang melatarbelakangi keberadaannya, perdebatan para pakar, dan perkembangannya sampai saat penelitian ini ditulis.

Bab keempat adalah bagian analisis data yang merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah penelitian tentang perlindungan hak dalam perspektif *siyāsaḥ dustūriyyah* dalam Sertifikat Elektronik dan teori *maṣlahah mursalah* dalam memandang eksistensi kebijakan terkait sertifikat elektronik, sampai kepada signifikansi kajian bagi para pemangku kebijakan yang diberikan oleh penulis dilihat dari ilmu syariah.

Bab kelima adalah bagian penutup, di mana dalam bab ini menjadi bagian akhir dari seluruh rangkaian penyusunan tesis ini, yang mana di dalamnya berisikan beberapa kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran yang akan penulis sampaikan kepada pembaca.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari perspektif *siyāsah dustūriyyah* mengenai perlindungan hak kepemilikan dalam Sertifikat Elektronik, Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik belum memberikan cukup perhatian terhadap perlindungan hak atas bukti kepemilikan tanah. Substansi pada Pasal 16 Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik dianggap memunculkan banyak persepsi yang menimbulkan ketidak konsistenan terhadap hak perlindungan atas bukti kepemilikan dengan dalih penyimpanan sertifikat konvensional untuk dijadikan warkah pada kantor pertanahan. Penundaan penerapan sertifikat elektronik mengacu pada hak perlindungan harta atau *hifz al-māl*, dimana dalam peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat elektronik belum mampu dalam melaksanakan, memberikan jaminan perlindungan dan keamanan data yang terdapat dalam dokumen elektronik dengan belum dilaksanakannya tahap uji coba yang meyakinkan keamanan data pada Sertifikat Elektronik. Munculnya berbagai perspektif sehingga menjadi konflik dan ancaman yang menimbulkan kurang jelasnya pengaturan atas

perlindungan hukum bagi pemilik tanah. Seperti yang diketahui dalam prinsip *siyāsah dustūriyyah*, bahwa hak-hak dari setiap warga negara wajib dilindungi. Dengan demikian Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik tidak bisa memberikan jaminan perlindungan terhadap bukti hak kepemilikan dan bahwa sertifikat tanah supaya menjadi warkah dan disimpan pada kantor pertanahan padahal sebenarnya menjadi hak si pemilik sertifikat.

2. Bahwa eksistensi penerapan Sertifikat Elektronik perspektif *maṣlahah mursalah* merupakan sebuah *ijtihad* Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan kemaslahatan di bidang pelayanan pertanahan. Masih banyaknya permasalahan pertanahan yang belum terselesaikan dan juga kekhawatiran akan terjadinya permasalahan spesifik mengenai keamanan data yang akhirnya menjadi alasan penundaan dari penerapan Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Dalam kondisi ini keputusan terbaik yang diambil untuk kebaikan banyak pihak dengan keputusan sebaiknya penerapan sertifikat elektronik dihentikan dan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik di cabut karena tidak tepat sasaran dan akan menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat. Kondisi tersebut termasuk pada tingkatan *darūriyyāt* karena penerapan sertifikat elektronik di Indonesia masih belum bisa dilaksanakan drngan banyaknya permasalahan yang muncul kepermkaan bila peraturan ini terus dipaksa diterapkan. Seharusnya Menteri ATR/BPN tidak lagi menunda penerapan sertifikat elektronik melainkan secara

tegas menghentikan dan mencabut Permen ATR/BPN No. 1 tahun 2021 tersebut dan fokus menyelesaikan permasalahan di bidang peranakan yang belum terselesaikan.

3. Signifikansi kajian bagi pemangku kebijakan mengharuskan pemerintah untuk benar-benar siap menghadapi kompetisi perkembangan digital yang memerlukan prioritas berupa antisipasi dan respon yang serius. Kualitas dari sebuah kebijakan menjadi suatu keharusan karena akan berdampak secara langsung kepada masyarakat. Kualitas kebijakan yang rendah dapat mengakibatkan prosedur yang berlebihan dengan hasil yang tak terduga atau tumpang tindih dengan kebijakan lain, dan ketidakjelasan urgensi keberadaan suatu kebijakan publik. Oleh karenanya, suatu kebijakan yang diperuntukan harus selalu memperoleh perhatian yang luas karena menyangkut kepentingan orang banyak yang berdampak luas pada masyarakat.

B. Rekomendasi

Penerapan sertifikat tanah elektronik dalam pelayanan pendaftaran tanah merupakan langkah inovatif BPN untuk meningkatkan pelayanan publik. Oleh karena itu, agar tujuan baik ini dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, maka perlu penguatan sosialisasi seputar sertifikat tanah elektronik guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan fungsi dan manfaat alat bukti kepemilikan tanah. hal tersebut mengingat pada tahap awal peluncuran Sertifikat Elektronik ini, terjadi pula penundaan dan kemudian peluncuran penerapan Sertifikat Elektronik ini akan

dilanjutkan secara bertahap berikut dengan polemik yang muncul menyertai karena banyaknya perselesihan terhadap lemahnya sistem keamanan yang rentan akan kejahatan dalam ranah digital (*cyber crime*). Dalam sejarahnya juga, penerbitan sertifikat tanah sering mengalami kesalahan administrasi. Kantor Pertanahan sebagai penyelenggara pendaftaran tanah harus selalu menerapkan prinsip ketelitian, kehati-hatian dan pengendalian dalam proses pendaftaran tanah sehingga arsip yang dihasilkan benar-benar terjamin legalitasnya. Sebagaimana di jelaskan bahwa penerapan Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 sebenarnya belum siap di laksanakan maka sebaiknya untuk melindungi ketentraman seluruh bangsa peraturan terkait Sertifikat Elektronik ini di cabut dan di hentikan uji cobanya agar para pihak terkait dapat fokus menjalankan satu sistem pendaftaran sertifikat tanah yang sudah berhasil dijalankan selama beberapa tahun belakangan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemah*, Semarang: PT Karya Toha Putera, 2016.

Buku-Buku

Ghāzli-al Abu Hamid. *al-Mustasfā fī 'Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.

Hasyimi-al & Muhammad Ma'shun Zainy. *Ilmu Uṣūl Fīqh*, Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008.

Arba, M. *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.

Asmani, Syarifudin Amir. *Uṣhūl Fīqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqāṣid asy-Syārī'ah Menurut al-Syātibi* cet. ke-1 Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

Burhanuddin. *Fīqh Ibadah*, Cet.Ke-1 Bandung; Pustaka Setia, 2001.

Chamid, Nur. *Jejak Langkah dan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2010.

Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*, cet. ke-11, Bandung: Refika Aditama, 2011.

Djazuli, H. A. *Fīqh Siyāsah Implementasi Kemaṣlahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syārī'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Jilid 1*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2016.

Haq, Hamka. as-Syātibi. *Aspek Teologis Konsep al-Maṣlahah dalam Kitab Al-Muwafaqāt* Jakarta: Erlangga, 2007.

Hilmu, Mahmud. *Niẓām al-Ḥukm al-Islām*, Kairo: Dar al-Hadi, 1978.

Ibn Manzhur. *Lisān al-'Arab*, Jilid 4, Beirut: Dar al-Shadr, 1968.

- Iqbal, Muhammad. *Fīqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Ismaya, Samun. *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu; Yogyakarta, 2011.
- Jamal. Makmur. *Fīqh Sosial Kiai Sahal: Antara Konsep dan Implementasi*, Jakarta: Khalista, 2009.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Uşūl Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, Pakistan: Islamic Research Institute, 1977.
- Nasroen, Harun. *Uşūl Fiqh*, cet. ke-3 Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Nurita, Emma. *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, cet. ke-1, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Santoso,Urip. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Santoso,Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2010.
- Shadili, Hasan. *Pimpinan Redaksi, Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1980.
- Siahaan, Marihot Pahala. *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung:Alfabeta, 2016.
- Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta; Sinar Grafika, 2013.
- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Uşūl Fiqh*, cet. ke-3, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Pengertian dan Sumber Hukum Islam dalam Ismail Muhammad Syah dkk*, cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Umam, Chaerul. *Uşūl Fiqh I* Bandung: Pustaka Setia, 2000.

- Wahab Khalaf, Abdul. *Masādir al-Tasyrī' al-Islāmi fī mā lā Naṣṣ fīhi*, cet. ke-3
Kuwait: Dar al-Qalam, 1972.
- Wahab Khallaf, Abdul. *Ilmu Uṣūl Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Barsany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, cet. ke-8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Winardi. *Metode Research*, Bandung: Binaman Pressindo, 1982.
- Yasid, Abu. *Aspek-Aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Yuslem, Nawir. *Kitab Induk Uṣūl Fiqh*, Bandung; Citra Pustaka, 2007.
- Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Zed, Mustika. *Metode Penelitian Perpustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.

Karya Ilmiah/Artikel

- Agung, I Gusti dan I Ketut Sandi. “Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Bidang Tanah”, *Skripsi Universitas Udayana Bali*, (2014).
- Aries Mujiburohman, Dian, “Transformasi Dari Kertas ke Elektronik; Telaah Yuridis dan Teknis Sertifikat Tanah Elektronik”, *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 7:1 (April 2021).
- Anam, M. Khoirul. “Pengaruh Maṣlaḥah Al-Mursalah Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan*. Vol 13:2 (Juli 2020).
- Febrianti, Suci. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak atas Tanah Elektronik”, *Jurnal Indonesia Natory*, Vol. 3:3 (2021).
- Fahmi, Mutiara. “Prinsip dasar Hukum Politik Dalam Islam”, *Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum*, UIN Ar-Raniry, Vol. 2:1 (2017).
- Fleischmann, Amy. “Personal Data Security: Divergent Standards in the European Union and the United States”, *Fordham International Law Journal*. Vol. 19:1 (Maret 2021).

- Irfan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Pasal 27 ayat 3 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)", *Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, (2017).
- Kholbi, Dimas Nur. "Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, (2019).
- Nadira, Nurul. "Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik Yang Akan Mulai Dilaksanakan Di Badan Pertanahan". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17:2 (November 2019).
- Nae, Fandri Entiman. "Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah yang Sudah Bersertifikat". *Lex Privatum*, Vol. 1:5 (November 2013).
- Rampi, Eman Chrisna Aldiro. "Kepastian Hukum Terhadap Pelayanan Persertifikasian Tanah Melalui Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (LARASITA)". *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23:10 (Desember 2017).
- Rizka Ratih, Novita. "Analisis Yuridis Sertifikat Tanah Hak Milik (*E-Certificate*) Demi Mewujudkan Kepastian Hukum", *Tesis Universitas Islam Malang*, (2021).
- Silviana, Ana. "Urgensi Sertifikat Elektronik dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 4:1 (Maret 2021).
- Safira, Mirza Elmy. "Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dalam Sistem Pembuatan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah", *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, (2018).
- Safira, Monoka Indra Dewi. "Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tarai Bangun", *Skripsi Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru*, (2020).
- Setiawan, Ahmad Budi. "Studi Standardisasi Sertifikat Elektronik dan Keandalan dalam Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik", *Buletin Pos dan Telekomunikasi*. Vol. 12:2 (Juni 2014).
- Sugianto, Qisthi Fauziyyah. "Peluang dan Tantangan Calon Notaris dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital", *Jurnal Notarius*, Vol. 12:2 (2019).

- Taqiyyah, Maya Anas. "Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Atas Tanah Ganda Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997". *Jurnal Ilmu Hukum dan Pranata Hukum*, Vol. 5:1 (2020).
- Zakiy, Muchamad Naufal. "Kesiapan Badan Pertanahan Nasional Kota Samarindadalam Penerbitan Sertifikat 1 (Satu) Lembar (Menurut Peraturan Menteri Agrariadan Tata Ruangg/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2016 Tentang/Bentukdan Isi Sertifikat Hak Atas Tanah)". *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 10:2 (September 2018).
- Yani, Ahmad, "Pengarsipan Elektronik Sertifikat Tanah Untuk Menjamin Ketersediaan Arsip Sebagai Alat Bukti yang Sah Pada Sengketa Pertanahan", *Jurnal Pengembangan Kearsipan*", Vol. 14:1 (2021).
- Zein, Yahya Ahmad. "Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dan HAM)", *Jurnal Veritas et Justita UNPAR*, Vol. 1:1 (2015).

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 Tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria.
- Berita Negara Republik Indonesia, No. 12. KEMEN-ATR/BPN. Sertifikat Elektronik, 2021.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Internet

- Alexander, Hilda B., 15 April 2021, "Ini Sejumlah Pertimbangan Ditundanya Sertifikat Elektronik", <https://www.kompas.com/properti/read/2021/03/25/080000621/ini-sejumlah-pertimbangan-ditundanya-sertifikat-elektronik>.
- Asmuni. "Penalaran Induktif Syātibi dan Perumusan al-Maqāšid Menuju Ijtihād yang Dinamis", *dikutip dari www.yusdani.com*. Akses pada 10 Juni 2020.

- CNN Indonesia. 20 April 2021, "Program Sertifikat Tanah Elektronik Resmi Ditunda", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210323140900-32-620987/program-sertifikat-tanah-elektronik-resmi-ditunda>.
- Dwi Aditya Putra dan Siti Nur Azzura. "Memahami Seluk Beluk Sertifikat Tanah Elektronik," <https://www.merdeka.com/khas/memahami-seluk-beluk>. 11 Februari 2021. Akses 3 Maret 2021.
- Devita, Irma. Tanggal 20 Maret 2021. "Status Kepemilikan Tanah Dilihat Dari Subjek Hukumnya", <https://irmadevita.com/>.
- JTC 1 TAG, 4 April 2021. "Frequently Asked Questions: International Standard ISO/IEC 17799:2000 Code of Practice for Information Security Managemen", 2002. <http://www.jtc1tag.org/>.
- Kominfo, 7 September 2021. "Kementerian ATR/BPN Luncurkan Layanan Elektronik", kominfo.go.id.
- Mitigasi Implementasi Permen No. 1 Tahun 2021 Sertifikat Elektronik, 4 April 2021. <https://ppid.kamparkab.go.id/public/dokumen/.pdf>.
- Pratomo, Harwanto Bimo, "Fakta-Fakta Sertifikat Tanah Elektronik Wajib Tahu, Termasuk Nasib Sertifikat Kertas", <https://www.merdeka.com/uang/fakta-fakta-sertifikat-tanah-elektronik-wajib-tahu-termasuk-nasib-sertifikat-kertas.html?>. 5 Februari 2021. Akses 3 Maret 2021.
- Petriella, Yanita. "Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Elektronik Resmi Ditunda", <https://ekonomi.bisnis.com/pelaksanaan-sertifikasi-tanah-elektronik-resmi-ditunda>., Akses 28 Maret 2021.
- Paralegal.D. 15 April 2021. "Dokumen Elektronik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasidan Transaksi Elektronik", <https://paralegal.id/pengertian/dokumen-elektronik/>.
- Sutrawan, Rodi. 15 April 2021 "Serifikat Elektronik Berlaku Tahun 2021", <https://www.sarimekar-buleleng.opendesa.id/artikel/2021/3/1/sertifikat-tanah-elektronik-berlaku-tahun-2021>.